



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga yang terus mengalami perubahan seiring dengan makin berkembangnya perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sudah tidak sesuai dengan Perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
- (2) Tarif retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pertokoan Rp.25.000,00/Unit/hari
 - b. Pelataran Pasar Grosir Rp. 20.000,00/lokal/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2018
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI :
(4,32/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan indeks harga yang terus mengalami perubahan seiring dengan makin berkembangnya perekonomian masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sudah tidak sesuai dengan Perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018
NOMOR 4